



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. AKHIRUDDIN als. KANTUA**, umur \pm 56 tahun, tempat/tgl lahir ; Pariaman/31-12-1962, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Dusun VI Blok I Komplek A. Hamid NST F30 A, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris yang baru dalam kaumnya berdasarkan Musyawarah Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya tanggal 22 September 2018, menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama dalam kaumnya bernama Abdul Thalib als. Jangga ;
- 2. ONJONG**, umur \pm 58 tahun, tempat/tgl lahir ; Kampung Bendang/10-11-1960, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Kampung Bendang, Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.
- 3. SABARUDDIN als. ABAN**, umur \pm 50 tahun, tempat/tgl lahir ; Lb. Beras/04-07-1968, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Pasie Laweh, Bisati Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.
- 4. SYAHBUDIN**, umur \pm 48 tahun, tempat/tgl lahir ; Lareh Nan Panjang/20-06-1970, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Sungai Ibur 1, Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **M. NASIR**, umur \pm 46 tahun, tempat/tgl lahir ; Tanjung Basung/10-01-1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Banda Gadang Tanjung Basung, Kenagarian Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

6. **BUSTAMAR als. TAMAR**, umur \pm 46 tahun, tempat/tgl lahir ; Kampung Bendang/01-12-1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Pasar Durian, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

7. **HARDI**, umur \pm 45 tahun, tempat/tgl lahir; Padang Pariaman/15-05-1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Halim Perdana Kusuma Gang Bondo II No. 57, Rt/Rw 006/000, Kelurahan /Desa Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

8. **ARMATATI YULITA**, umur \pm 44 tahun, tempat/tgl lahir, Kampung Bendang/6-6-1975, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan ; Kawin, alamat di Kp. Bendang sei. Sarik, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

9. **ALIMANI**, umur \pm 35 tahun, tempat/tgl lahir ; Gobah/22-12-1984, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan ; Kawin, alamat di Kp. Bendang, Sei. Sarik, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya tersebut diatas, bersuku Sikumbang, bermamak-berkemena-kan, beradik berkakak, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan dan serumah gadang menurut hukum Adat Minangkabau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada **1.ALWIS ILYAS,SH.**, dan **2.ERI PEBRIKO,SH,MH.**, keduanya Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum **ALWIS ILYAS, SH& Associates**, dengan alamat Kantor di Jln. Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 Januari 2020 dibawah register Nomor 10/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn ;

Lawan :

A. 1. ABDUL LATIF, umur \pm 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Suku Sikumbang, kewarganegara-an Indonesia. Dalam hal ini bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.

2. I D R I S, umur \pm 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun selaku anggota kaum dari Abdul Latif als.Abd latif tersebut diatas.

3. GADIJAH, umur \pm 65 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun selaku anggota kaum dari Abdul Latif als. Abd latif tersebut diatas.

Ketiganya tersebut di atas beradik-berkakak, bermamak berkemana-kan, seranji seketurunan, segelok segadai, sehina dan semalu menurut hukum Adat Minangkabau, beralamat di Korong Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendang, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A. 1, TERGUGAT A. 2 dan TERGUGAT A.3/TERGUGAT A.**

B. 1. KASNI, umur \pm 67 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

2. AYUB, umur \pm 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia

Keduanya tersebut diatas beradik kakak, anak dari Rohana (pr/alm) dan merupakan anggota kaum dari Abdul latif tersebut diatas

3. DASMAWATI Pgl IDAIH, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia ;

4. DARNELIS, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia

Keduanya beradik-kakak kandung, dimana KASNI tersebut pada huruf B.1. diatas adalah ibu kandung dari DASMAWATI Pgl. IDAIH dan DARNELIS tersebut diatas, dan merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Kesemuanya beralamat Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei.Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Paraman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.1, TERGUGAT B.2, TERGUGAT B.3, dan TERGUGAT B.4/ TERGUGAT B**

C. 1. UMAH, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

2. YANI, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

3. ARIF MAULANA, umur \pm 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya tersebut di atas adalah beribu beranak, beradik kakak kandung, dimana C.2. YANI dan C.3. ARIF MAULANA adalah anak kandung dari C.1. UMIAH (pr) dan C.1. UMIAH adalah anak kandung dari ROHANA (pr/alm). Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari orang tua perempuannya ROHANA (pr/alm) dan sekaligus selaku anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas, beralamat di Kelurahan Batang Kabung Padang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT C.1 dan TERGUGAT C.2/ TERGUGAT C**

D. 1. ZULFIKAR, dipanggil EPI, umur \pm 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

2. NELFIA, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya adalah beradik kakak kandung anak dari AJIR (pr/alm), dimana AJIR (pr/alm) adalah anak kandung ROHANA (pr/alm). Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari orang tua perempuannya AJIR (pr/alm) dan selaku anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Beralamat di Kampung Bendang Kenagarian Sei.Sariak, KecamatanVII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT D.1, dan TERGUGAT D.2/TERGUGAT D**;

E. 1. ENI, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia.

2. BUSKAMAL als. GADIBUIH, umur \pm 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

3. BUSKAMIL als. AMIN, umur \pm 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

4. ASNIMAR, umur \pm 39 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;



5. **SARIFAH NUR**, umur \pm 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

6. **HAMID**, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

Kesemuanya adalah adik berkakak kandung anak dari INSAH (pr/alm), dimana INSAH (pr/alm) adalah anak kandung dari ROHANA (pr/alm). Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari orang tua perempuannya bernama INSAH (pr/alm) dan merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Beralamat di Korong Lareh Nan Panjang, Kenagarian Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT E.1, E.2, E.3., E.4, E.5., dan TERGUGAT E.6./TERGUGAT E;**

- F. 1. **ZAINUDIN**, umur \pm 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
2. **PIAK TANDO**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
3. **HOSEN**, umur \pm 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
4. **SADRI**, umur \pm 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia;
5. **AWALUDIN**, umur \pm 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia;
6. **BUYUANG ANDAH**, umur \pm 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia;
7. **TK. ZAINAL**, umur \pm 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Ulama, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

Kesemuanya tersebut diatas adalah beradik-kakak, bersuku Piliang, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri selaku ahli waris dari orang tua laki-lakinya bernama NURDIN (lk/alm) dan NURDIN (lk/alm) sekaum, sehartu sepusaka dengan Abdul Latif tersebut diatas, Kesemuanya beralamat di Korong Sungai Durian, Kenagarian **SUNGAI DURIAN, KECAMATAN PATAMUAN**, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat F.1, TERUGAT F.2, TERGUGAT F.3, TERGUGAT F.4, TERGUGAT F.5, TERGUGAT F.6 dan TERGUGAT F.7/ **TERGUGAT F;**



- G. 1. IZAL**, umur ± 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Panyalai, Kewarganegaraan Indonesia;
- 2. RINA**, umur ± 26 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Suku Panyalai, Kewarganegaraan Indonesia
- 3. RINI**, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Suku Panyalai, Alamat Batang Kabung Padang Kewarganegaraan Indonesia;

Ketiganya tersebut di atas adalah beradik kakak kandung anak dari ABU BAKAR (lk/alm), dimana ABU BAKAR (lk/alm) adalah anak kandung dari ROHANA (pr/alm). Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari orang tua laki-lakinya ABU BAKAR (lk/alm), Kesemuanya beralamat di Korong Pintu Gadang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan **PADANG SAGO**, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

G.1, TERGUGAT G.2, TERGUGAT G.3/TERGUGAT G;

- H. YENITA pgl. YEN**, umur ± 44 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah selaku anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT H** ;
- I. 1. ELI SUHAIMI pgl. ELI**, umur ± 45 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
- 2. JARAINI**, umur ± 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Alamat Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.1. dan TERGUGAT I.2. /TERGUGAT I;**

- J. 1. JASMAITA pgl. ITA**, umur ± 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
- 2. DEDE SAPUTRA**, umur ± 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ELVINA**, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
4. **WIDIA**, umur \pm 23 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia.

Kesemuanya tersebut adalah anggota kaum dari Abdul Latif tersebut di atas, beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei.Sarik, Kecamatan VII Koto, Sei.Sarik, Kabupaten Padang Pariaman. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT J.1, TERGUGAT J.2, TERGUGAT J.3 dan TERGUGAT J.4./TERGUGAT J;**

K. BARIAH, umur \pm 44 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei. Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT K;**

L. MARDIANIS Pgl. SIMAR, umur \pm 36 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei. Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT L.**

M. 1. ROSMINI Pgl. MINI, umur \pm 48 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

2. DINA OKTALIA, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

Keduanya tersebut di atas beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei Sarik, Kecamatan Sei. Sarik, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT M. 1 dan TERGUGAT M. 2./TERGUGAT M;**

N. 1. JASMANI Pgl. IJAIH, umur \pm 58 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TK.HIDAYAT**, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas;

3. **WISMADANIA**, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas;

4. **ISDAHLIA**, umur \pm 20 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mahasiswi, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas;

Kesemuanya tersebut diatas adalah beranak beribu, beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagaraian Sei. Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT N.1 TERGUGAT N.2, TERGUGAT N.3, dan TERGUGAT N.4/TERGUGAT N;**

O. **UPIK**, umur \pm 34 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, adalah sebagai anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas dan merupakan anak dari Gadijah (Tergugat A.3). Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT O ;**

Dalam perkara ini Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, dan Tergugat O memberikan Kuasa kepada **1. ZULBAHRI, SH, dan 2. NENENG HASANAH, SH,** keduanya Advokat/ Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum **ZULBAHRI, SH & Associates**, dengan alamat Kantor di Jln. Kolonel Anas Malik, Komlek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 Februari 2020 dibawah register Nomor 36/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn dan tanggal 2 Maret 2020 dibawah register Nomor 88/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn ;



P. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI./Kepala Badan Pertanahan Nasional
Pusat, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT P** ;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu 1.MAYA
YULIANA,S.ST, 2. BASTIAN A.Ptnh, 3.FUADIL HULUM KH,
S.E.M.M, 4.AKMAL,S.H, 5.FINA ENI FUJIASTUTI,S.ST, 6.SAYET
FAHMI, 7.FEBIOLA FELDA PRIM,S.H, ketujuhnya Pegawai Kantor
Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, yang memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dengan
alamat kantor di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung
Kabupaten Padang Pariaman, yang bertindak baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
80/SK-13.05/II/2020 tanggal 28 Januari 2020, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa
tanggal 18 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersang-
kutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10
Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pariaman pada tanggal 14 Januari 2020 dalam register nomor 1/Pdt.G/2020/
PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan kaum Tergugat A adalah orang-orang
yang tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok
segadai dan tidak sependam seperkuburan dan tidak pula sehina dan
semalu menurut hukum Adat Minangkabau, sekalipun antara Penggugat
dengan kaum Tergugat A adalah orang-orang yang sama-sama bersuku
Sikumbang, maka berdasarkan **“waris nan bajawek, pusako nan
batarimo,” birik-birik tabang kasamak, dari Samak turun ka halaman,
dari ninik turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan”**, secara
berkaum Penggugat ada mempunyai/memiliki harta pusaka tinggi kaum,
berupa **“sawah nan batumpak, parak nan babidang”** yang Penggugat warisi



dari ninik dan nenek Penggugat yang terdahulu, diantaranya pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut adalah 2 (dua) bidang tanah, masing-masing berbentuk tanah perumahan dan tanah perparakan yang terletak di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sungai Sarik, Kec. VII Koto, Kab. Padang Pariaman, dengan batas sepadan dan luasnya sebagaimana Penggugat sebutkan di bawah ini :

A. TUMPAK PERTAMA BERBENTUK TANAH PERUMAHAN.

Dengan luas ± 3.000 M2, yang merupakan sebagian dari luas bidang tanah yang terdapat dalam bidang tanah yang terdapat dan dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.152/Nagari Sungai Sarik, Surat Ukur No.1303 tanggal 19 Maret 1982 luas 6.960 M2, atas nama Pemegang Hak ABD. LATIF (Tergugat A.1), ROHANA (pr/alm), NURDIN (lk/alm), IDRIS (Tergugat A.2) DAN GADIJAH (Tergugat A.3) dengan batas sepadannya sebagai berikut :-----

Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan Bandar.
Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan jalan dan dibalik jalan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat.
Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga yang berdiri Gobah Syeh Tuangku Saliah dan sebagian lagi dengan Bandar.
Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan tanah pusaka tinggi kaum Rasyidin Suku Mandailing.
Diatas objek perkara ini terdapat 10 (sepuluh) bangunan/rumah permanen yang dibangun/dihuni/dikuasai oleh Tergugat A.3, Tergugat D, Tergugat H, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N, Tergugat O, dan satu bangunan pondasi.

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA TUMPAK PERTAMA.**

B. TUMPAK KEDUA BERBENTUK TANAH PERPARAKAN.

Dengan luas 3410 M2, sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.90/Nagari Sungai Sarik/Surat ukur No. 304 tahun 1981 tanggal 26 Desember 1981, atas nama Pemegang Hak ABD. LATIF (Tergugat A.1), ROHANA (pr/alm), NURDIN (lk/alm), IDRIS (Tergugat A.2) dan GADIJAH (Tergugat A.3) dengan batas sepadannya sebagai berikut :----

Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan Jalan, dibalik jalan dengan Objek Perkara Tumpak Pertama.
Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan tanah pusaka tinggi Leba Sekarang Buyung Juo Suku Piliang.
Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan Jalan.
Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan Tanah Surau Pasa Panjang.



Diatas tanah ini berdiri 4 (empat) buah bangunan permanen yang dibangun/ dihuni/dikuasai oleh Tergugat B., dan Tergugat J., satu kolam dan satu bangunan Surau Anjung.

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA TUMPAK KEDUA**.

2. Bahwa dahulunya seorang laki-laki yang bernama **Mhd. ALI pgl. TULIH** (lk/alm) yang berasal dari Kenagarian Sungai Sarik telah membawa seorang perempuan yang merupakan isterinya bernama **TUNEH** (pr/alm) ke Sungai Sariak tepatnya di ujung Gunung Buluah Kasok Kenagarian Sei. Sariak, Kelurahan VII Koto Sei. Sariak, dimana TUNEH (pr/alm) berdasarkan "*warih nan bajawek, pusako nan batarimo*" ada yang menyatakan sebagian berasal dari Koto Ranah Kampung Sagik, Kenagarian Limau Puruik, Kec V Koto Timur, Kab. Padang Pariaman, dan sebagian lagi ada yang menyatakan berasal dari Malalak, akan tetapi **TUNEH** (pr/alm) tidak mempunyai tanah pusaka dan atau tanah pembelian di Sei. Sariak, dimana salah satu dari 5 (lima) orang anak dari TUNEH (pr/alm) dalam perkawinannya dengan Mhd. ALI pgl. TULIH (lk/alm) tersebut, diantaranya dikenal dengan nama Syeh Buya Tuangku Salih (lk/alm), setelah anak laki-lakinya tersebut telah menjadi Tuangku (ulama), maka anaknya yang bernama Tuangku Salih (lk/alm) tersebut atas izin kaum Penggugat telah memberi izin untuk menumpang diatas tanah kaum Penggugat yang terletak disebelah Utara dari Objek Perkara Tumpak Pertama, bagi kaum Penggugat diizinkan Tuangku Salih (lk/alm) tersebut karena disamping Tuangku Salih (lk/alm) adalah seorang Tuangku (ulama) dan Tuangku Salih (lk/alm) itu sendiri sama-sama bersuku Sikumbang dengan kaum Penggugat sekalipun tidak seranji-seketurunan, tidak seharga sepusaka, tidak segolok dan segadai dan tidak pula sehinia dan semalu menurut hukum Adat Minangkabau dan tidak pula dijadikan sebagai orang "*yang hinggoknyo mancakam, tagaknyo basitumpu*" dalam kaum Penggugat, maka atas izin kaum Penggugat tersebut untuk itu Tuangku Salih (lk/alm) telah mendirikan bangunan pondok ditanah kaum Penggugat tersebut, tepatnya ditanah kaum Penggugat yang berbatas sepadan sebelah Utara dari Objek Perkara Tumpak Pertama, akan tetapi merupakan satu hamparan dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Objek Perkara Tumpak Pertama, yang sekarang tempat pondok itu berdiri karena telah runtuh, kemudian dibangun kembali oleh Buya Tuangku Salih (lk/alm) atas bantuan sumbangan masyarakat ranah dan rantau, dan saat ini tanah tempat berdirinya pondok tersebut telah menjadi sebuah bangunan, yang dikenal dengan bangunan Gobah Syeh Buya Tuangku



Salih (lk/alm), dimana bangunan pondok tersebut dahulunya disebut dan dikenal dengan istilah setempat dengan "Rumah Jantan".

3. Bahwa berdasarkan "**warih nan bajawek, pusako nan batarimo**"

setelah Buya Syeh Tuanku Salih (lk/alm) tinggal di tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut sebelah utara dari objek perkara, barulah kemudian seorang perempuan yang merupakan Famili/Dusanak/anggota kaum dari Buya Syeh Tuanku Salih (lk/alm) dan yang masih gadis saat itu bernama ; TULUIK (pr/alm) yang berasal dari tempat asal yang sama dengan Buya Syeh Tuanku Salih (lk/alm) berdasarkan "**warih nan bajawek, pusako nan batolong**" berasal sebagian ada yang menyatakan berasal dari Koto Ranah Kampung Sagik, Kenagarian Limau Puruik, Kec. V Koto Timur, Kab. Padang Pariaman, dan sebagian lagi ada yang menyatakan berasal dari Malalak, datang ketempat Tuanku Salih (lk/alm) tersebut dan menetap bersamanya dan lama kelamaan atas izin kaum Penggugat, karena TULUIK (pr/alm) tidak memungkinkan tinggal bersama dengan Tuanku Salih (lk/alm) di Rumah Jantan milik Tuanku Salih (lk/alm) tersebut dan dikarenakan TULUIK (pr/alm) juga telah gadis dan dewasa, maka akhirnya setelah ia berkeluarga atas izin kaum Penggugat saat itu, TULUIK (pr/alm) telah diizinkan untuk mendirikan pondok diatas tanah objek perkara Tumpak Pertama dan berdasarkan waris nan bajawek, pusako nan batolong, TULUIK (pr/alm) tidak mempunyai turunan sama sekali, dan sejalan dengan keberadaan TULUIK (pr/alm) tersebut, KUNDUAH seorang perempuan (alm) yang merupakan adik kandung dari Tuanku Salih (lk/alm) datang pula mengikuti Buya Tuanku Salih (lk/alm) akan tetapi KUNDUAH (pr/alm) ini menumpang dan tinggal bersama dipondok/dirumah TULUIK (pr/alm), dan KUNDUAH (pr/alm) melahirkan seorang anak perempuan yang bernama PAKAN (pr/alm), dan PAKAN (pr/alm) inilah yang merupakan orang tua TERGUGAT A.2 dan TERGUGAT A.3, sedangkan KUNDUAH (pr/alm) adalah merupakan nenek dari TERGUGAT A.2 dan selain itu adik dari Tuanku Salih (lk/alm) yang lain yang bernama IYAK (pr/alm) yang merupakan orang tua perempuan Kandung dari TERGUGAT A.1 dan ROHANA (pr/alm), telah pula menetap pada masa tuanya di Tanah Objek Perkara Tumpak Kedua, tepatnya di Surau Anjung yang ada dalam objek Perkara Tumpak Kedua, Surau Anjung mana dibuat atas donasi Masyarakat Rantau dan Ranah, sekalipun saat itu Objek Perkara Tumpak Pertama dan Tumpak Kedua bertempat tinggal anggota kaum Buya Tuanku Salih (lk/alm) tersebut, namun yang mengambil hasil objek perkara tersebut adalah anggota kaum Penggugat yang hidup saat itu, bernama Tiramu pgl.



Ciam (pr/alm) tanpa ada ganggu-gugat dari pihak manapun, sedangkan keberadaan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 yang merupakan juga anggota kaum dari Buya Syeh Tuanku Salih (lk/alm) baru datang ke objek perkara Tumpak Pertama dan atau ke tempat Gobah Buya Syeh Tuanku Salih (lk/alm), setelah Buya Syeh Tuanku Salih (lk/alm) meninggal dunia pada Tanggal 3 Agustus tahun 1974.

4. Bahwa sedangkan keberadaan Rohana (pr/alm) yang merupakan orang tua Tergugat C.1 dalam objek perkara Tumpak Pertama adalah karena mengikuti keberadaan orang tuanya bernama IYAK (pr/alm) sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatan tersebut diatas, termasuk Gadijah (pr/Tergugat A.3) yang merupakan anggota kaum dari Tuanku Salih (lk/alm) dan merupakan anak kandung dari PAKAN (pr/alm) dan PAKAN yang dahulunya juga tinggal bersama dengan TULUIK (pr/alm) dalam objek perkara tumpak pertama, yang kemudian berkenaan anggota kaum dari Tuanku Salih (pr/alm) mempunyai keturunan pula diatas objek perkara Tumpak Kedua, maka anak turunannya tersebut juga telah mendirikan bangunan diatas objek perkara Tumpak Pertama yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini, yang oleh Kaum Penggugat tidak dipermasalahkan dan diizinkan karena kaum Tuanku Salih (lk/alm) tersebut tidak bermaksud untuk memiliki tanah objek perkara, dan barulah kemudian setelah tahun 1982 anak-anak dari Rohana (pr/alm) dan Tergugat A.3 (Gadijah) dan Tergugat A.1. (Abdul Latif) tersebut diatas, tanpa meminta izin kepada kaum Penggugat lagi, secara leluasa telah begitu saja mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara Tumpak Pertama secara terus-menerus dan sampai saat ini telah berdiri 10 (sepuluh) bangunan permanen ditambah 1 (satu) buah pondasi merupakan bangunan/milik dari Tergugat A.3, Tergugat D, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N, dan termasuk Tergugat O di objek perkara Tumpak Kedua yang saat ini telah didirikan/dibangun 4 (empat) buah bangunan permanen yang dibangun/dihuni oleh Tergugat B.3, Tergugat B.4, Tergugat E.6, dan Tergugat L, dan 1 (satu) kolam dan satu bangunan Surau Anjung dan khusus Surau Anjung dan kolam tersebut dahulunya dibangun oleh Syeh Buya Tuanku Salih (lk/alm) atas izin kaum Penggugat dan saat ini seluruh Tergugat kecuali Tergugat F dan Tergugat G tinggal dalam objek perkara Tumpak Pertama dan Tumpak Kedua, maka sejalan dengan pembangunan rumah yang dibangun secara permanen oleh kaum Tergugat A.1 tersebut, kaum Penggugat telah melakukan sanggahan secara lisan



kepada anggota kaum Tergugat A.1 tersebut diatas, karena keberadaan Tergugat-Tergugat tersebut adalah menumpang diatas objek perkara namun para Tergugat tidak mempedulikannya, malahan selalu mengklaim objek perkara adalah merupakan milik dari mamak/angkunya terdahulu yang bernama Syeh Buya Tuangku Salih (lk/alm), dan ketika itu kaum Penggugat masih berfikir-fikir untuk menempuh jalur hukum ke Pengadilan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan dan keagamaan, dan barulah kemudian pada bulan Agustus 2018, ketika adanya anggota kaum Tergugat A.1 ada persengketaan di luar Pengadilan atas persoalan batas sepadan tanah objek perkara yang terletak di sebelah Selatan dari objek perkara Tumpak Pertama yang telah diklaimnya sebagai hartanya, persengketaan batas sepadan tersebut terjadi dengan pihak kaum Rasyidin Suku Mandailiang, maka saat persengketaan tersebut guna mempertahankan argumentasinya, pihak kaum Tergugat A.1, telah memperlihatkan Sertifikat Objek perkara Tumpak Pertama kepada kaum Rasyidin Suku Mandailiang.

5. Bahwa dari persengketaan tersebut diatas, diketahui bahwa objek perkara baik Tumpak Pertama yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 152 gambar situasi tanggal 26 Desember 1981, No. 1303, maupun objek perkara Tumpak Kedua yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 90 Surat ukur tanggal 26 Desember 1981, No. 304, masing-masing pada tahun 1981 telah di Sertifikatkan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri oleh Tergugat A, oleh ROHANA (pr/alm) yang sekarang waris/anak cucunya adalah Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E Tergugat G, dan oleh NURDIN (lk/alm) yang sekarang warisnya/anak cucunya adalah Tergugat F kepada Tergugat P sehingga Tergugat P telah menerbitkan Sertifikat atas ke 2 (dua) Objek perkara tersebut sebagaimana Penggugat sebutkan diatas, tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat selaku Pemilik yang sah atas ke-2 (dua) Tumpak tanah objek perkara tersebut diatas, yang dari dahulu atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut, pihak kaum Penggugat telah mempunyai niat baik sebenarnya, pada suatu saat nantinya bila setelah ada persetujuan kaum secara mufakat, akan menjadikan tanah kaum Penggugat tersebut untuk perkembangan bangunan Gobah makam Buya Syeh Tuangku Salih (lk/alm) guna untuk kepentingan kemaslahatan umat dan demi Syiarnya Agama Islam di daerah ini, akan tetapi kiranya Tergugat A bersama-sama dengan ROHANA (pr/alm), NURDIN (lk/alm) telah melakukan perbuatan yang merugikan kaum Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, perbuatan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3, ROHANA



(pr/alm), NURDIN (lk/alm), baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara Tumpak Pertama kepada Tergugat P dikenal dengan SHM. No.152 gambar situasi tanggal 26 Desember 1981 No. 1303 dan objek perkara Tumpak Kedua dikenal SHM No. 90 Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1981 No. 304, sedangkan tanah objek perkara bukanlah tanah pusaka tinggi kaumnya dan atau apalagi tanah objek perkara tidaklah diperdapatnya baik secara membeli maupun dengan cara lain yang sah dan tidak masuk akal secara hukum (apakah dibelinya atau mendapat hibahan dari orang lain), perbuatan Tergugat A, ROHANA (pr/alm), dan NURDIN (lk/alm) tersebut adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan oleh karena itu adalah patut dan adil ke-2 (dua) Sertifikat atas ke-2 (dua) objek perkara tersebut, patut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga termasuk surat-surat lain yang ada sepanjang terkait dengan tanah objek perkara, dan karena itu pula patut dan adil seluruh bangunan yang telah didirikan oleh para Tergugat A s/d Tergugat P kecuali Tergugat F dan Tergugat G dalam objek perkara Tumpak Pertama termasuk objek perkara Tumpak Kedua haruslah secara hukum dihukum untuk mengosongkannya dari hak milik dan hak milik orang lain yang ada di atasnya kecuali terhadap Surau Anjung dan kolam yang berada di atas objek perkara Tumpak Kedua karena keberadaannya adalah atas izin kaum Penggugat, setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, dan sangat mengherankan bilamana para Tergugat yang merupakan anggota kaum dari Buya Tuangku Salih (lk/alm) menyatakan ke-2 (dua) objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya yang ia perdat dari Mamaknya Buya Tuangku Salih, pertanyaannya adalah kenapa ke-2 (dua) Setifikat objek perkara tidak memberi ciri-ciri khas dalam Sertifikat tersebut sebagai harta pusaka tinggi kaum dengan tidak mencantumkan status Mamak Kepala Waris dalam kaum dan nama lainnya yang ada dalam Sertifikat tersebut sebagai anggota kaum, dan bilamana objek perkara adalah harta pusaka rendah dari Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3 dan Rohana (pr/alm) dan Nurdin (lk/alm) dari mana mereka perdat, apakah pembelian atau hibah dan perbuatan hukum lainnya secara sah, dari tanda-tanda ini saja sudah memperlihatkan objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi para Tergugat.

6. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mencari penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Sariak, dan hasil Keputusan Kerapatan Adat Nagari



Sungai Sarik telah memberikan Keputusan bahwa sebagian dari tanah objek perkara tumpak pertama yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.152 Surat Ukur tanggal 26 Desember 1981 adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan sebagian lagi dari tanah yang disebut dalam sertifikat objek perkara Tumpak Pertama tersebut adalah tanah pusaka tinggi RASYIDIN sekalipun sudah ada putusan Kerapatan Adat Nagari tersebut para Tergugat tidak dapat menerimanya, maka tidak ada jalan lain untuk mencari penyelesaian perkara ini serta untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, selain mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

7. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih jauh terhadap kaum Penggugat termasuk untuk menghindari jangan sampai beralihnya ke-2 (dua) objek perkara ini kepada pihak lain, untuk itu Penggugat mohon ke Pengadilan ini untuk meletakkan sita tahan (*Conservatoir beslag*) atas objek perkara ini sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, untuk itu adalah adil dan patut atas perkara ini diberikan putusan yang dapat dijalankan lebih duhalu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (*Uit vor baar bij voeraad*)

----- **MAKA OLEH SEBAB ITU** -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B, untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berpekara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat yang lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1.
3. Menyatakan objek perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama dengan Rohana (pr/alm), Nurdin (lk/alm), yang telah mensertifikatkan objek perkara Tumpak Pertama dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.152 Surat Ukur tanggal 26 Desember 1981 No.1303 dan serta mensertifikatkan objek perkara Tumpak Kedua kepada Tergugat P, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat masing-masing mulai dari Tergugat A.3 Tergugat D, Tergugat H, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N, Tergugat O, yang telah mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara Tumpak Pertama dan termasuk perbuatan Tergugat T. A.3, Tergugat D, Tergugat I, Tergugat J dan Tergugat O, yang mendirikan bangunan diatas



objek Perkara Tumpak Kedua baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mulai dari Tergugat A s/d Tergugat O kecuali Tergugat F dan Tergugat G di objek perkara tumpak pertama dan tumpak kedua secara leluasa dan kemudian mengklaim objek perkara merupakan hartanya, sedangkan tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 152 gambar situasi tanggal 26 Desember 1981, No.1303 dan Sertifikat Hak Milik No. 90 gambar situasi tanggal 26 Desember 1981 No. 304 atas ke 2 (dua) objek perkara adalah lumpuh dan tidak berharga dan termasuk surat-surat lain yang ada kaitannya dengan ke-2 (dua) tanah objek perkara tersebut diatas.

7. Menghukum para **Tergugat A sampai dengan Tergugat O**, kecuali Tergugat F, Tergugat G dan Tergugat P, untuk mengosongkan ke-2 (dua) Tumpak Objek Perkara, kecuali terhadap kolam dan bangunan Mushola Anjung yang terletak pada objek perkara Tumpak Kedua dari hak milik dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan dengan aman kepada Penggugat kalau engkar dengan menggunakan bantuan POLRI dan TNI.

8. Menyatakan sita kuat dan berharga.

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ongkos perkara yang timbul atas akibat perkara ini.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

11. **Ex Aequo Et Bono** mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat P hadir Kuasanya. Untuk Tergugat F1, Tergugat F2, Tergugat F3, Tergugat F4, Tergugat F5, Tergugat F6, Tergugat F7, Tergugat G1, Tergugat G2, Tergugat G3, Tergugat N4 tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih EMI TRI RAHAYU,S.H.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian melalui Mediasai tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya serta tidak ada perubahan terhadap surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo, adalah kekurangan subjekturnya Tergugat, karena Penggugat tidak menarik pihak KAN (Kerapatan Adat Nagari), dan Wali Nagari Sungai Sarik, selaku institusi adat, dan institusi pemerintah yang telah melegitimasi kepemilikan para Tergugat A atas tanah objek perkara. Termasuk juga Penghulu kaum suku Sikumbang di Kenagarian Sungai Sarik yang pada waktu itu dijabat oleh ZUBIR DT. ALI BASA ikut memberikan dan melegitimasi hak, dengan bertanda tangan pada alas hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama para Tergugat A ;

- Bahwa dalam kenyataannya pada saat ini tanah objek perkara telah diterbitkan sertifikat kepemilikannya oleh Tergugat P, dan Tergugat P selaku instansi pemerintah yang berwenang untuk itu menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah objek perkara, adalah berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh UU, salah satunya adalah legitimasi hak yang diterbitkan oleh KAN, dan Wali Nagari Sungai Sarik, serta ditanda tangani oleh penghulu kaum suku Sikumbang ZUBIR DT. A. BASA. Sehingga dengan demikian secara yuridis formil, dengan demikian secara yuridis formil bilamana Penggugat ingin atau hendak mempersoalkan kepemilikan para Tergugat A atas tanah objek perkara, maka KAN dan Wali Nagari Sungai Sarik, termasuk Penghulu kaum suku Sikumbang di Kenagarian Sungai Sarik juga harus dijadikan selaku pihak Tergugat dalam perkara aquo.

- Bahwa semua surat bukti berupa alas hak kepemilikan kaum Tergugat A atas tanah objek perkara, serta legitimasi hak yang diberikan oleh KAN, dan Wali Nagari Sungai Sarik, serta ditanda tangani pula oleh Penghulu suku Sikumbang yang ada di Kenagarian



Sungai Sarik, pada saat ini berada dalam warkah buku tanah yang ada pada Kantor Tergugat P.

2. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap tanah objek perkara dalam perkara aquo adalah kabur (obscure) adanya. Karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada sesungguhnya kepemilikan tanah objek perkara oleh para Tergugat A, sebagaimana yang dituangkan dalam SHM No. 152/Nagari Sungai Sarik, G.S tanggal 26 Desember 1981 Nomor : 1303, seluas 6.960 M2, telah dikonversi menjadi SHM No.281/Nagari Sungai Sarik, G.S tanggal 04-09-2009. Dan selanjutnya terhadap SHM No.90/Nagari Sungai Sarik, G.S No.1304 tanggal 26 Desember 1981 seluas 3.410 M2, juga telah dikonversi menjadi SHM No.232/Nagari Sungai Sarik, Surat Ukur tanggal 04-09-2009 Nomor : 219/SS/2009 ;

- Bahwa dengan tidak disebutkannya sertifikat kepemilikan tanah objek perkara, secara jelas dan lengkap, berikut dengan turunannya sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada pada saat ini. Maka dengan demikian sesungguhnya secara yuridis formil gugatan Penggugat atas kepemilikan tanah objek perkara adalah kabur adanya.

- Bahwa kekaburan dalil posita gugatan Penggugat terhadap tanah OBJEK PERKARA TUMPAK PERTAMA semakin jelas terlihat, karena Penggugat mendalilkan sebagian dari SHM No.152 yang kemudian dikonversi menjadi SHM No.281, sedangkan yang menjadi objek gugatan Penggugat hanya seluas 3.000 M2. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik, dan detail kepemilikan sisa tanah seluas 3.960 M2 dari tanah yang dimaksudkan dalam SHM tersebut.

- Bahwa disamping Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik dan detail, posisi atau letak sisa tanah seluas 3.960 M2 tersebut, apakah berada pada sebelah Utara, Selatan, Timur, atau sebelah Barat dari tanah seluas 3.000 M2 yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta pusaka tinggi kaumnya.

3. Bahwa batas sepadan sebelah UTARA dari tanah objek perkara TUMPAK PERTAMA, adalah keliru dan tidak bersesuaian dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan. Sebab Penggugat mendalilkan batas sepadan sebelah UTARA adalah berbatas dengan kawan tanah ini juga yang berdiri Gobah Syeh Tuangku Saliah, dan sebagian lagi dengan Bandar. Sementara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada



dilapangan sebelah UTARA adalah berbatas dengan kawan tanah milik kaum Tergugat, dan diatasnya berdiri Gobah Tuangku Saliah, dan dibalik tanah Gobah tersebut adalah Jalan. Dan selanjutnya dibalik jalan adalah tanah pusaka tinggi Penggugat.

4. Bahwa subyektum Tergugat dalam perkara aquo adalah kabur (obscure) adanya, karena mengacu kepada dalil posita Penggugat, sesungguhnya yang menjadi objek gugatan Penggugat, adalah sebagian dari tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM No.152 yang kemudian dikonversi menjadi SHM No.281, yaitu hanya seluas 3.000 M2, dari keseluruhan luas tanah seluas 6.960 M2, dalam artian sisanya yaitu seluas 3.960 M2 adalah milik orang lain. Dan dalam kenyataannya tanah seluas 3.960 M2 tersebut bukanlah merupakan tanah kosong, melainkan diatasnya telah berdiri beberapa bangunan rumah milik anggota kaum para Tergugat, dan anehnya anggota kaum Tergugat yang mempunyai beberapa bangunan rumah diatas tanah seluas 3.960 M2 tersebut ikut pula dijadikan pula selaku pihak Tergugat dalam perkara aquo ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, sesungguhnya dasar pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan, adalah didasari adanya konflik hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat. Dan secara yuridis formil bagaimana mungkin anggota kaum Tergugat yang telah mendirikan beberapa bangunan rumah diatas tanah seluas 3.960 M2 tersebut dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, sementara tanah seluas 3.960 M2 tersebut sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat adalah merupakan milik orang lain, dengan demikian sesungguhnya secara yuridis formil tidak ada sangkut paut kepemilikannya dengan kaum Penggugat.
- Bahwa dengan ikut ditariknya anggota kaum Tergugat yang telah mendirikan beberapa bangunan rumah diatas tanah seluas 3.960 M2 tersebut, sehingga dengan demikian secara yuridis perlu di perjelas, berapa sesungguhnya luas objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo, apakah seluas 3.000 M2 atau 6.960 M2.
- Bahwa tidak sinkronnya dalil posita gugatan gugatan Penggugat, terutama sekali menyangkut dengan luas objek perkara seluas 3.000 M2, dan selanjutnya menjadikan orang yang berada diluar objek selaku Tergugat dalam perkara aquo, maka sesungguhnya gugatan Penggugat terhadap objek dan subyektum Tergugat dalam perkara



adalah kabur adanya. Tegasnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung cacat formil yang nyata.

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang ditujukan kepada Tergugat N4 (ISDAHLIA) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam kenyataannya Tergugat N4 (ISDAHLIA) secara yuridis sesuai dengan ketentuan hukum perdata Pasal 330 BW adalah merupakan orang yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur, dan belum dewasa (minder jarigen). Tegasnya Tergugat N4 (ISDAHLIA) secara yuridis tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, karena masih merupakan orang yang berada dalam pengampuan orang tua atau walinya. Sehingga dengan demikian adalah sangat keliru, dan tidak tepat menurut hukum tindakan Penggugat yang telah begitu saja menarik Tegugat N4 (ISDAHLIA) selaku Tergugat dalam perkara aquo ;

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat tentang riwayat penguasaan tanah objek perkara adalah kabur (obscure) adanya. Sebab mengacu kepada dalil posita gugatan Penggugat pada point angka 2, disebutkan bahwa kedatangan MHD ALI Pgl TULIH dan isterinya yang bernama TUNEH ke Ujuang Gunuang Buluah Kasok kenagarian Sungai Sarik, akan tetapi Penggugat tidak mampu menjelaskan secara spesifik tahun kedatangan tersebut, dan juga tidak dijelaskan kapan itu TUANGKU SALIAH yang merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama MHD ALI Pgl TULIH dengan TUNEH menumpang dan mendirikan bangunan pondok diatas tanah kaum Penggugat yang berada pada sebelah Utara dari tanah objek perkara Tumpak Pertama ;

- Bahwa persoalan kapan kedatangan orang tua dari TUANGKU SALIAH menumpang, dan mendirikan bangunan pondok, diatas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat adalah merupakan hal yang secara yuridis sangat esensial dalam perkara aquo, demikian pula halnya dengan nama anggota kaum Penggugat yang telah memberikan izin untuk menumpang, dan mendirikan bangunan pondok tersebut ? sama sekali adalah kabur adanya. Dan demikian pula halnya runtuhnya bangunan pondok tersebut, kapan itu kejadiannya ? sama sekali juga tidak dijelaskan oleh Penggugat.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bangunan pondok tersebut runtuh, dan kemudian dibangun kembali atas bantuan masyarakat ranah dan rantau. Kapan pula bangunan tersebut didirikan ? Dan masyarakat ranah, dan rantau mana pula



yang telah memberikan bantuan ? Serta berapa pula banyak bantuan tersebut ? semua itu adalah merupakan hal yang kabur adanya. Dan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata, sesungguhnya masyarakat ranah, dan rantau yang telah memberikan bantuan untuk mendirikan bangunan tersebut juga harus dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo.

7. Bahwa selain dari pada itu, bilamana ditilik secara lebih mendalam, sesungguhnya dalil posita gugatan Penggugat tentang asal usul TUNEH adalah merupakan dalil yang ragu-ragu, (galau) sebagaimana tertuang dalam dalil posita gugatan Penggugat pada point angka 2, yang menyatakan TUNEH berasal dari KOTO RANAH KAMPUANG SAGIK, Kenagarian Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, dan ada lagi yang menyatakan TUNEH berasal dari MALALAK, dan untung saja Penggugat tidak menyatakan TUNEH berasal dari negeri DEWA di Khayangan ;

- Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya secara faktuil antara KOTO RANAH KAMPUANG SAGIK tidaklah identik atau sama dengan MALALAK, Karena satu sama lainnya berada dalam wilayah atau territorial yang berbeda. KOTO RANAH KAMPUANG SAGIK berada dalam wilayah atau territorial Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan MALALAK berada dalam wilayah atau territorial Kabupaten Agam.

- Bahwa keraguan, serta kegalauan Penggugat menyebutkan tentang asal usul seorang perempuan yang bernama TUNEH, sesungguhnya hal itu telah menggambarkan kekaburan gugatan Penggugat dalam perkara aquo.

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah ERROR IN PERSONA, karena Penggugat telah begitu saja menarik para Tergugat F, yang sama sekali tidak ada sangkut paut kepemilikannya terhadap tanah objek perkara. Adapun nama ayah kandung para Tergugat F NURDIN tercatat dalam SHM tanah objek perkara tidak lebih sebagai anggota kaum dalam kaumnya. Tegasnya Tergugat F selaku anak kandung dari seorang lelaki yang bernama NURDIN menurut tatanan hukum Adat Minangkabau adalah ANAK PISANG dari kaum NURDIN, dengan demikian tidak kaitannya dengan kepemilikan tanah objek perkara, dan meskipun nama ayah kandung Tergugat F tercantum dalam kepemilikan tanah objek perkara. Akan tetapi Tergugat F tidak ada menguasai, dan memiliki tanah objek perkara, dan tidak sekalipun



terlintas dalam pikiran para Tergugat F untuk melakukan turun waris atas kepemilikan tanah objek perkara, sehubungan dengan telah meninggalnya bapak kandung para Tergugat F yang bernama NURDIN (Alm) ;

9. Bahwa demikian pula halnya dengan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat G, pada hakekatnya adalah merupakan gugatan yang ERROR INPERSONA, karena bapak kandung para Tergugat G yang bernama ABU BAKAR (Alm) secara administrasi yuridis tidak tercatat selaku pemilik tanah objek perkara. Dan dengan telah meninggalnya bapak kandung para Tergugat G, maka dengan demikian tidak secara serta merta kepemilikan tanah objek perkara diwarisi oleh para Tergugat G, karena menurut tatanan hukum Adat Minangkabau sesungguhnya para Tergugat G adalah merupakan ANAK PISANG dari kaum ABU BAKAR, dan karena pada hakekatnya kepemilikan tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi dari kaum ABU BAKAR suku Sikumbang, sehingga dengan demikian secara yuridis sama sekali tidak ada kaitan kepemilikan tanah dimaksud dengan para Tergugat G yang bersuku Panyalai ;

10. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo, telah begitu saja menggugat Tergugat F dan Tergugat G selaku orang yang sama sekali secara faktuil yuridis tidak ada kaitan, dan sangkut pautnya dengan kepemilikan tanah objek perkara. Fakta tersebut juga dipertegas dengan petitum gugatan Penggugat pada point angka 7. Sehingga hal itu secara yuridis telah membuat cacat formil gugatan Penggugat, sebab sesungguhnya secara faktuil selama ini tidak ada konflikasi, dan perselisihan hukum antara kaum Penggugat dengan Tergugat F, dan Tergugat G, atas penguasaan, dan kepemilikan tanah objek perkara ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang telah Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** uraikan pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara aquo ;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** menolak semua dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang sudah nyata dan Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** akui kebenarannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar, dan bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Karena sesungguhnya tanah objek perkara adalah merupakan bahagian dari harta pusaka tinggi kaum **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** yang telah dikuasai, dan dimilikinya secara terus-menerus, dan turun-temurun, dari generasi ke generasi, dan sampai saat ini sesungguhnya penguasaan dan kepemilikan tersebut telah berlangsung selama ratusan tahun, dan telah mencapai 8 (delapan) generasi, tanpa ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun ;

4. Bahwa tanah objek perkara adalah bagian dari tanah yang dahulunya adalah merupakan tambang taruko dari ninik dan moyang Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, bernama SUIN (Lk) bersama dengan saudara perempuannya yang bernama TIAMBUK, SAWIYAH, dan TARIAH, selanjutnya TIAMBUK mempunyai anak, salah satunya adalah bernama TUNEH, dan kemudian TUNEH mempunyai anak salah satunya adalah bernama UNGKU SALIAH (Lk), KUNDUA (Pr), IYAK (Pr) dan HARUN (Lk). Dan Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, adalah merupakan cucu, cicit dan buyut dari TUNEH ;

5. Bahwa penguasaan dan kepemilikan kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, atas tanah objek perkara tidak hanya sebatas diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat P, melainkan diatas tanah objek perkara juga terdapat pandam pekuburan kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, dan bahkan disekitar tanah objek perkara dahulunya juga berdiri rumah gadang kaum **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** ;

6. Bahwa disamping itu, secara faktuil tanah pusaka tinggi kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** tidak hanya meliputi tanah objek perkara saja. Melainkan masih ada tanah pusaka tinggi kaum yang lainnya, dan berada disebelah SELATAN dari tanah objek perkara bidang kedua, yaitu berupa tanah persawahan yang sejak dahulunya sampai sekarang secara terus-menerus dan turun-temurun berada dalam penguasaan dan kepemilikan kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** tanpa ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak mana pun. Dan fakta hukum mengenai

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah persawahan dimaksud, tergambar dengan jelas dalam peta bidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.90/Nagari Sungai Sarik, yang kemudian dikonversi menjadi SHM No.232/Nagari Sungai Sarik, Surat Ukur tanggal 04-09-2009, No.219/SS/2009, seluas 3.410 M2, dimana berdasarkan peta bidang tanah dimaksud, dituliskan secara tegas bahwa batas sebelah SELATAN dari tanah dimaksud dalam sertifikat dimaksud adalah berbatas dengan tanah suku ABDUL LATIF (Tergugat A1) ;

7.

Bahwa

disisi lainnya, secara faktuil sejak dahulunya sampai sekarang tanah objek perkara tidak pernah dikuasai oleh anggota kaum Penggugat, dan justeru dalam kenyataan yang ada pada saat ini diatas tanah objek perkara telah berdiri beberapa bangunan milik kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** yaitu berupa bangunan rumah permanen, serta beberapa kolam ikan ;

8.

Bahwa

prosesi pendirian bangunan beberapa rumah milik anggota kaum Penggugat diatas tanah objek perkara berlangsung tanpa ada gangguan, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun, termasuk dari pihak kaum Penggugat. Dan dalam kenyataan yang ada, ternyata sejak dahulu sampai sekarang tidak satupun anggota kaum Penggugat menguasai dan memiliki bangunan diatas tanah objek perkara ;

9.

Bahwa

tidak benar moyang Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** yang bernama TUNEH berasal dari Kampung Sagik, Nagari Limau Puruik, kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, dan tidak benar juga moyang Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** dimaksud berasal dari Malalak sebagaimana yang telah didalilkan dalam posita gugatan Penggugat. Melainkan moyang Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** tersebut lahir dan dibesarkan, serta meninggal dunia di Korong Kampung Bendang, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun menyangkut dengan dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan TUNEH berasal dari Kampung Sagik, Kenagarian Limau Puruik, dan atau berasal dari Malalak silahkan saja hal itu dibuktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya ;



10.

Bahwa

adapun menyangkut dengan asal usul ninik, dan moyang Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** bernama SUIN (Lk), TIAMBUK (Pr), SAWIYAH (Pr), dan TARIAH (Pr), dahulunya adalah berasal dari MUDIAK PADANG, Kenagarian TANDIKEK, Kecamatan PATAMUAN, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian mereka beradik-berkakak menaruko tanah ke Kampung Bendang, Nagari Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, dan saat ini sebagian dari tanah yang ditaruko menjadi objek perkara dalam perkara aquo. Selanjutnya mengenai hal ihwal asal usul ninik dan moyang dimaksud, hal itu akan Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya ;

11.

Bahwa

menyangkut dengan prosesi penerbitan sertifikat tanah objek perkara, hal itu dilakukan oleh para Tergugat bukan secara diam-diam, melainkan dilakukan dengan cara terang benderang sesuai dengan adagium Adat Minangkabau yang berbunyi : **“Ba suluah jo Matohari, Ba Galanggang jo Mato Uang Banyak”** Tegasnya prosesi penerbitan sertifikat tanah objek perkara adalah melalui program PRONA (Proyek Nasional), dan berdasarkan pada alas hak yang dilegitimasi oleh institusi adat, yaitu KAN Sungai Sarik, dan institusi pemerintah yaitu Wali Nagari Sungai Sarik, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Penghulu suku Sikumbang yang ada di Sungai Sarik. Dan kemudian diajukan kepada Tergugat P, dan selanjutnya Tergugat P melakukan pengukuran atas tanah objek perkara, setelah itu Tergugat P mengumumkan melalui Kantor Wali Nagari Sungai Sarik, Kantor Camat VII Koto, dan Kantor BPN Padang Pariaman selama 3 (tiga) bulan. Dan oleh karena dalam tenggang waktu 3 (tiga) tersebut tidak ganggu-gugat, dan dakwa-dakwi dari pihak manapun, maka pihak Tergugat P menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah objek perkara. Dan dengan demikian prosesi penerbitan sertifikat tanah objek perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

12.

Bahwa oleh tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, yang dikuasainya secara terus-menerus dan turun-temurun, mulai dari ninik, dan moyangnya terdahulu, tanpa ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun, maka dengan demikian adalah adil dan pantas, serta wajar menurut hukum Tergugat **A, B, C, D**,



E, H, I, J, K, L, M, **N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, tidak meminta izin kepada kaum Penggugat, baik hal itu menyangkut pendirian bangunan rumah diatas tanah objek perkara, maupun menyangkut dengan penerbitkan sertifikat tanah objek perkara. Karena dalam kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya tidak ada sangkut paut kepemilikan kaum Penggugat dengan tanah objek perkara ;

13. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** yang dikuasai dan dimilikinya secara terus-menerus, dan turun-temurun dari generasi ke generasi, selama ratusan tahun lamanya, dan sampai saat ini telah berlangsung sebanyak 8 (delapan) generasi tanpa ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun, maka dengan demikian perbuatan Tergugat **A** mensertifikatkan tanah objek perkara, termasuk juga perbuatan para Tergugat lainnya yang telah mendirikan bangunan rumah sebanyak 10 (sepuluh) unit diatas tanah objek perkara, hal itu sesungguhnya secara yuridis bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan perbuatan yang harus dilindungi oleh hukum ;

14. Bahwa mengacu kepada fakta hukum, dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya secara yuridis tidak ada dasar, dan landasan hukum yang kuat untuk dapat diletakan sita terhadap tanah objek perkara, karena secara faktuil tanah objek perkara adalah murni merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, dan sama sekali tidak ada sangkut paut kepemilikannya dengan kaum Penggugat ;

15. Bahwa selanjutnya, terlepas dari penguasaan dan kepemilikan kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** atas tanah objek perkara yang telah berlangsung selama ratusan tahun, secara terus-menerus dan turun temurun, tanpa ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun. Selanjutnya fakta hukum atas penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara tersebut, dihubungkan dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MARI tanggal 11 Januari 1977 No.1433/K/Sip/1975, yang berbunyi : *"Sawah yang sudah dikuasai lebih dari 40 tahun tanpa ada ganggu gugat dari pihak lain, walaupun penguasaannya tanpa titel hukum dianggap sawah tersebut karena pelepasan hak dari pihak lain"*



dengan demikian oleh karena penguasaan dan kepemilikan kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** atas tanah objek perkara telah berlangsung selama ratusan tahun, maka secara yuridis sesungguhnya telah terjadi pelepasan hak pihak lain atas tanah objek perkara ;

----- MAKA OLEH SEBAB ITU -----

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan diatas. Akhirnya Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O**, untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung dan membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara aquo ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan tanah objek perkara adalah sah merupakan bagian dari keseluruhan harta pusaka tinggi kaum Tergugat **A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N1, N2, N3**, dan Tergugat **O** yang dikuasai secara terus-menerus, dan turun-temurun, dari generasi ke generasi selama ratusan tahun, tanpa ada gangu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun, termasuk dari pihak Penggugat ;
2. Menyatakan posita dan petitum gugatan Penggugat tidak terbukti secara hukum, sehingganya ditolak (onzeght) ;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung dan membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat P memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat P menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat P, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;



2. Bahwa Tergugat P memproses permohonan persertifikaan **tanah** An. Abd Latif, Rohana, Nurdin Idris dan Gadijag telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adapun bukti kepemilikan yang dilampirkan antara lain sbb :

- a. Terhadap Sertifikat Hak Milik No. 152/Desa Sungai Sarik (dikonversi menjadi Hak Milik No. 281/Nagari Sungai Sarik) G.S No.269 tanggal 04 September 2009 M² An. Abd Latif, Rohana, Nurdin, Idris dan Gadijah, alas hak/bukti kepemilikan yang dilampirkan adalah :
 - Surat Permohonan tanggal 01 November 1981
 - Surat Pernyataan tanggal 01 November 1981
- b. Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 90/Desa Sungai Sarik (dikonversi menjadi Hak Milik No. 232/Nagari Sungai Sarik) Surat Ukur No. 219/SS/2009 tanggal 04 September 2009 luas 3.410 M² An. Abd. Latif, Rohana, Nurdin, Idris dan Gadijah, alas hak/bukti kepemilikan yang dilampirkan adalah :
 - Surat Permohonan tanggal 31 Oktober 1981
 - Surat Pernyataan tanggal 01 November 1981

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 152/Desa Suangai Sarik (dikonversi menjadi Hak Milik No.90/Desa Sungai Sarik (dikonversi menjadi Hak Milik No. 232/Nagari Sungai Sarik) Surat Ukur No. 219/SS/2009 tanggal 04 September 2009 ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Demikian jawaban Tergugat P terhadap gugatan Penggugat sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam menetapkan putusan, apabila kiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O dan Tergugat P, maka pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan Repliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 April 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut dari Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2020, sedangkan Tergugat P menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, kuasa Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Silsilah/ranji keturunan Timari tanggal 18 Agustus 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda P.1** ;
2. Fotocopy Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris tanggal 22 September 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda P. 2** ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sei. Sariak Kec VII Koto Nomor : 02/KAN-SS/V-2018 tanggal 3 Mei 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda P. 3** ;
4. Fotocopy Gugatan KAN Sungai Sariak kepada Kantor BPN Padang Pariaman tanggal 12 September 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda P. 4** ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 152, Nomor 1303 tahun 1981 yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 281/Nagaei Sei. Sariak, GS No. 269 tanggal 4 September 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya, selanjutnya diberi **tanda P. 5** ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Wali Nagari Lareh Nan Panjang Nomor : 38/S.KET/LNP-SS/IV/2019 tanggal 4 April 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda P. 6** ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Sariak Nomor : 51/SKET/WN-SS/IV/2019 tanggal 5 April 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda P. 7** ;

8. Fotocopy Surat pernyataan Irwan.K tanggal 15 Desember 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P. 8** ;

9. Fotocopy Surat pernyataan Jahardi.B tanggal 24 Februari 2019, telah

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda P. 9** ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi SHM No.90/Nagari Sungai Sarik, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1981 No.1304 seluas 3.410 M2, tertera atas nama Abdul Latif, Rohana, Nurdin, Idris dan Gadijah, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T. A,B,C,D, E,H,I,J,K,L,M,N1,N2,N3,O-1** ;

2. Fotokopi SHM No.152/Nagari Sungai Sarik, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1981 No.1303 seluas 6.960 M2, tertera atas nama Abd Latif, Rohana, Nurdin, Idris dan Gadijah, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T. A,B,C,D, E,H,I,J,K,L,M,N1,N2,N3,O-2** ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat P telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 90/Desa Sungai Sarik dikonversi menjadi Hak Milik No.232/Nagari Sungai Sarik, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T.P.1** ;

2. Foto copy Surat Permohonan tanggal 31 Oktober 1981, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T.P.2** ;

3. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 01 November 1981, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T.P.3** ;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keterangan Mengenai Objek Hak Tanah Nomor Peta/Peta Situasi 1303/1981, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T.P.4**;
5. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.152/Desa Sungai Sarik dikonversi menjadi Hak Milik No.281/Nagari Sungai Sarik, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T.P.5** ;
6. Foto copy Surat Permohonan tanggal 01 November 1981, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T.P.6** ;
7. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 01 November 1981, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T.P.7** ;
8. Foto copy Keterangan Mengenai Objek Hak Tanah Nomor Peta/Peta Situasi 1304/1981, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, yang selanjutnya disebut dengan **Bukti T.P.8** ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat ada mengajukan Saksi dibawah sumpah yaitu : **1.** Sulaiman, **2.** Rosmani, **3.** Johardi, **4.** Awaluddin, **5.** Rapini, **6.** Rasjidin R dan Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O ada mengajukan Saksi dibawah sumpah yaitu : **1.** Rose, **2.** Awaluddin, **3.** Kartina, oleh karena sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, yang Majelis Hakim pahami implementasinya adalah tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dan cukup keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka dalam putusan ini pun tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi hanya mencantumkan namanya saja, sedangkan Tergugat P tidak ada mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 tahun 2001 maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum pihak Penggugat, Kuasa Hukum



Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O yang mana hasil dari pemeriksaan setempat di objek perkara itu telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O masing-masing telah mengajukan kesimpulan dipersidangan, sedangkan Tergugat P tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I.-----DALAM EKSEPSI :_

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, yang materinya pada intisarinnya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo, adalah kekurangan subyektnum Tergugat, karena Penggugat tidak menarik pihak KAN (Kerapatan Adat Nagari), dan Wali Nagari Sungai Sarik, selaku institusi adat, dan institusi pemerintah yang telah melegitimasi kepemilikan para Tergugat A atas tanah objek perkara. Termasuk juga Penghulu kaum suku Sikumbang di Kenagarian Sungai Sarik yang pada waktu itu dijabat oleh ZUBIR DT. ALI BASA ikut memberikan dan melegitimasi hak, dengan bertanda tangan pada alas hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama para Tergugat A ;
2. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap tanah objek perkara dalam perkara aquo adalah kabur (*obscure*) adanya. Karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada sesungguhnya kepemilikan tanah objek perkara oleh para Tergugat A, sebagaimana yang dituangkan dalam SHM No. 152/Nagari Sungai Sarik, G.S tanggal 26 Desember 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1303, seluas 6.960 M2, telah dikonversi menjadi SHM No.281/Nagari Sungai Sarik, G.S tanggal 04-09-2009. Dan selanjutnya terhadap SHM No.90/Nagari Sungai Sarik, G.S No.1304 tanggal 26 Desember 1981 seluas 3.410 M2, juga telah dikonversi menjadi SHM No.232/Nagari Sungai Sarik, Surat Ukur tanggal 04-09-2009 Nomor : 219/SS/2009 ;

3. Bahwa batas sepadan sebelah UTARA dari tanah objek perkara TUMPAK PERTAMA, adalah keliru dan tidak bersesuaian dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan. Sebab Penggugat mendalilkan batas sepadan sebelah UTARA adalah berbatas dengan kawan tanah ini juga yang berdiri Gobah Syeh Tuangku Saliah, dan sebagian lagi dengan Bandar. Sementara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan sebelah UTARA adalah berbatas dengan kawan tanah milik kaum Tergugat, dan diatasnya berdiri Gobah Tuangku Saliah, dan dibalik tanah Gobah tersebut adalah Jalan. Dan selanjutnya dibalik jalan adalah tanah pusaka tinggi Penggugat ;

4. Bahwa subjekum Tergugat dalam perkara aquo adalah kabur (obscure) adanya, karena mengacu kepada dalil posita Penggugat, sesungguhnya yang menjadi objek gugatan Penggugat, adalah sebagian dari tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM No.152 yang kemudian dikonversi menjadi SHM No.281, yaitu hanya seluas 3.000 M2, dari keseluruhan luas tanah seluas 6.960 M2, dalam artian sisanya yaitu seluas 3.960 M2 adalah milik orang lain. Dan dalam kenyataannya tanah seluas 3.960 M2 tersebut bukanlah merupakan tanah kosong, melainkan diatasnya telah berdiri beberapa bangunan rumah milik anggota kaum para Tergugat, dan anehnya anggota kaum Tergugat yang mempunyai beberapa bangunan rumah diatas tanah seluas 3.960 M2 tersebut ikut pula dijadikan pula selaku pihak Tergugat dalam perkara aquo ;

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang ditujukan kepada Tergugat N4 (ISDAHLIA) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam kenyataannya Tergugat N4 (ISDAHLIA) secara yuridis sesuai dengan ketentuan hukum perdata Pasal 330 BW adalah merupakan orang yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur, dan belum dewasa (minder jarigen). Tegasnya Tergugat N4 (ISDAHLIA) secara yuridis tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, karena masih merupakan orang yang berada dalam pengampuan orang tua atau walinya. Sehingga dengan demikian adalah sangat keliru, dan tidak tepat menurut hukum tindakan Penggugat yang telah begitu saja menarik Tegugat N4 (ISDAHLIA) selaku Tergugat dalam perkara aquo ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat tentang riwayat penguasaan tanah objek perkara adalah kabur (obscure) adanya. Sebab mengacu kepada dalil posita gugatan Penggugat pada point angka 2, disebutkan bahwa kedatangan MHD ALI Pgl TULIH dan isterinya yang bernama TUNEH ke Ujuang Gunuang Buluah Kasok kenagarian Sungai Sarik, akan tetapi Penggugat tidak mampu menjelaskan secara spesifik tahun kedatangan tersebut, dan juga tidak dijelaskan kapan itu TUANGKU SALIAH yang merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama MHD ALI Pgl TULIH dengan TUNEH menumpang dan mendirikan bangunan pondok diatas tanah kaum Penggugat yang berada pada sebelah Utara dari tanah objek perkara Tumpak Pertama ;

7. Bahwa selain dari pada itu, bilamana ditilik secara lebih mendalam, sesungguhnya dalil posita gugatan Penggugat tentang asal usul TUNEH adalah merupakan dalil yang ragu-ragu, (galau) sebagaimana tertuang dalam dalil posita gugatan Penggugat pada point angka 2, yang menyatakan TUNEH berasal dari KOTO RANAH KAMPUANG SAGIK, Kenagarian Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, dan ada lagi yang menyatakan TUNEH berasal dari MALALAK, dan untung saja Penggugat tidak menyatakan TUNEH berasal dari negeri DEWA di Khayangan ;

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah ERROR IN PERSONA, karena Penggugat telah begitu saja menarik para Tergugat F, yang sama sekali tidak ada sangkut paut kepemilikannya terhadap tanah objek perkara. Adapun nama ayah kandung para Tergugat F NURDIN tercatat dalam SHM tanah objek perkara tidak lebih sebagai anggota kaum dalam kaumnya. Tegasnya Tergugat F selaku anak kandung dari seorang lelaki yang bernama NURDIN menurut tatanan hukum Adat Minangkabau adalah ANAK PISANG dari kaum NURDIN, dengan demikian tidak kaitannya dengan kepemilikan tanah objek perkara, dan meskipun nama ayah kandung Tergugat F tercantum dalam kepemilikan tanah objek perkara. Akan tetapi Tergugat F tidak ada menguasai, dan memiliki tanah objek perkara, dan tidak sekalipun terlintas dalam pikiran para Tergugat F untuk melakukan turun waris atas kepemilikan tanah objek perkara, sehubungan dengan telah meninggalnya bapak kandung para Tergugat F yang bernama NURDIN (Alm) ;

9. Bahwa demikian pula halnya dengan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat G, pada hakekatnya adalah merupakan gugatan yang ERROR IN PERSONA, karena bapak kandung para Tergugat G yang bernama ABU BAKAR (Alm) secara administrasi yuridis tidak tercatat



selaku pemilik tanah objek perkara. Dan dengan telah meninggalnya bapak kandung para Tergugat G, maka dengan demikian tidak secara serta merta kepemilikan tanah objek perkara diwarisi oleh para Tergugat G, karena menurut tatanan hukum Adat Minangkabau sesungguhnya para Tergugat G adalah merupakan ANAK PISANG dari kaum ABU BAKAR, dan karena pada hakekatnya kepemilikan tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi dari kaum ABU BAKAR suku Sikumbang, sehingga dengan demikian secara yuridis sama sekali tidak ada kaitan kepemilikan tanah dimaksud dengan para Tergugat G yang bersuku Panyalai ;
10. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo, telah begitu saja menggugat Tergugat F dan Tergugat G selaku orang yang sama sekali secara faktuil yuridis tidak ada kaitan, dan sangkut pautnya dengan kepemilikan tanah objek perkara. Fakta tersebut juga dipertegas dengan petitum gugatan Penggugat pada point angka 7. Sehingga hal itu secara yuridis telah membuat cacat formil gugatan Penggugat, sebab sesungguhnya secara faktuil selama ini tidak ada konflikasi, dan perselisihan hukum antara kaum Penggugat dengan Tergugat F, dan Tergugat G, atas penguasaan, dan kepemilikan tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O pada intisarinya pada angka 1 yang intisarinya yaitu mengenai **gugatan kekurangan subyekturnya Tergugat atau Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)** sebagaimana dalil eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, namun selain daripada itu secara hukum yang masih memiliki korelasi dan relevansinya dengan eksepsi Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O tentang eksepsi kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***) *a quo* agar lebih terang dan jelasnya dalam mempertimbangkan perkara ini sebagaimana dengan azas cermat dan hati-hati dalam memutus suatu perkara, maka setelah Majelis Hakim menelaah dari Jawaban Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O dihubungkan dengan pembuktian para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang Eksepsi tentang kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***) yang ada hubungan hukum juga dengan perkara ini adalah



benar adanya, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana hasil pemeriksaan objek perkara yaitu adanya pihak yang melakukan penguasaan tanah objek perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Yusmiati, karena menurut pendapat Majelis Hakim guna untuk mengetahui secara pasti menurut hukum, apa yang menjadi dasar atau alasan atau alas hak apa atau surat apa, sehingga yang bernama Yusmiati dapat menguasai bagian dari tanah objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka menurut hukum adalah patut dan adil untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas dan apabila dikaji dari perspektif dan praktik dalam peradilan perdata di Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, pada pokoknya menggariskan bahwa, *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*, namun walaupun adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara namun demikian dengan tidak di ikut sertakannya pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan yang Erat dan terkait dengan Objek Perkara *In Casu*, maka akan berakibat Hukum lain untuk penyelesaian sengketa perkara ini secara utuh dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, walaupun adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, namun demikian dengan tidak di ikut sertakannya yang bernama Yusmiati sebagai pihak, maka akan berakibat Hukum lain untuk penyelesaian sengketa perkara ini secara utuh dan menyeluruh, maka berdasarkan kondisi dan fakta keadaan tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Eksepsi Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O bahwa Penggugat juga menggugat Yusmiati yang telah ikut menguasai bagian tanah sengketa terhadap tanah objek perkara yang digugat oleh Penggugat, oleh karena itu yang Majelis Hakim pahami yaitu **Gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak/kurang lengkap** adalah dalil yang beralasan Hukum dan harus dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap/tidak sempurna, yakni gugatan kurang pihak, dengan demikian Tergugat A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O tentang gugatan Penggugat yang Majelis Hakim pahami kurang pihak dan harus mengikut sertakan Yusmiati yang ada menguasai bagian tanah objek perkara, oleh karena itu beralasan untuk dapat dikabulkan, sehingganya gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O, yang lainnya tidaklah dipertimbangkan lagi, karena menurut Majelis Hakim Eksepsi padam angka 1 adalah yang paling esensial dalam perkara ini dan terhadap ekspsi yang lainnya dari Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O yaitu pada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adalah erat kaitannya dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum terhadap eksepsi pada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansi-nya, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya, tentang Eksepsi Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak/kurang lengkap telah diterima, maka dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo sebagaimana Yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi “*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum/amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvan-keljik verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.11.526.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Jum'at** tanggal **6 November 2020**, oleh kami **Tuty Suryani, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferry Hardiansyah, SH.,MH.**, dan **Misna Febriny, SH.,MH** sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **12 November**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doni Eka Putra, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O, tanpa dihadiri oleh Tergugat F1, Tergugat F2, Tergugat F3, Tergugat F4, Tergugat F5, Tergugat F6, Tergugat F7, Tergugat G1, Tergugat G2, Tergugat G3, Tergugat N4 dan Kuasa Tergugat P.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

FERRY HARDIANSYAH, S.H.,M.H.

TUTY SURYANI, S.H.,M.H.

dto

MISNA FEBRINY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

DONI EKA PUTRA, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasanRp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 9.460.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan Rp. 460.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat.....Rp.1.500.000,-
6. Pnbp pemeriksaan setempat Rp. 10.000,-
7. Materai.....Rp. 6.000,-
8. Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp.11.526.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)